

**KONSEKUENSI HUKUM PERDATA DAN HUKUM
PERASURANSIAN ATAS INFORMASI TIDAK BENAR DARI
PIHAK AGEN ASURANSI PADA PERJANJIAN ASURANSI
JIWA**

SKRIPSI

Oleh :

Yoga Manggala Wisnu

201910115300



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**


**KONSEKUENSI HUKUM PERDATA DAN HUKUM
PERASURANSIAN ATAS INFORMASI TIDAK BENAR DARI
PIHAK AGEN ASURANSI PADA PERJANJIAN ASURANSI
JIWA**

SKRIPSI

Oleh :

Yoga Manggala Wisnu

201910115300



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konsekuensi Hukum Perdata Dan Hukum Perasuransian Atas Informasi Tidak Benar Dari Pihak Asuransi Pada Perjanjian Asuransi Jiwa

Nama Mahasiswa : Yoga Manggala Wisnu

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115300

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum


Jakarta, 21 November 2023

MENYETUJUI,

BIK'SA MAHWASTU DASI

Pembimbing I

Pembimbing II



Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIDN. 0322078304



Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A
NIDN. 0326127907

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Konsekuensi Hukum Perdata Dan Hukum Perasuransian Atas Informasi Tidak Benar Dari Pihak Agen Asuransi Pada Perjanjian Asuransi Jiwa

Nama Mahasiswa : Yoga Manggala Wisnu

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115300

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 November 2023

Jakarta, 21 November 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji

: Dr. Endang Hadrian, SH., MH
NIDN. 0307037003

Penguji I

: Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIDN. 0322078304

Penguji II

: Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Manggala Wisnu

NPM : 201910115300

TTL : Bogor, 12 November 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Konsekuensi Hukum Perdata dan Hukum Perasuransian atas Informasi Tidak Benar dari Pihak Agen asuransi pada Perjanjian Asuransi Jiwa*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 19 November 2023

Yang membuat pernyataan Materai



Yoga Manggala Wisnu

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Manggala Wisnu
NPM : 201910115300
TTL : Bogor, 12 November 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*NonExclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“KONSEKUENSI HUKUM PERDATA DAN HUKUM PERASURANSIAN ATAS INFORMASI TIDAK BENAR DARI PIHAK AGEN ASURANSI PADA PERJANJIAN ASURANSI JIWA”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 19 November 2023
Yang membuat pernyataan



Yoga Manggala Wisnu

ABSTRAK

Yoga Manggala wisnu. 201910115300. Konsekuensi Hukum Perdata dan Hukum Perasuransian atas Informasi Tidak Benar dari Pihak Agen asuransi pada Perjanjian Asuransi Jiwa.

Penelitian ini membahas konsekuensi hukum yang timbul dari penyampaian informasi yang tidak benar oleh agen asuransi dalam perjanjian asuransi jiwa, menggabungkan perspektif hukum perdata dan hukum perasuransian. Asuransi jiwa merupakan bentuk perjanjian yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata. Namun, ketidaksesuaian informasi antara apa yang disampaikan agen asuransi dan isi polis asuransi dapat menimbulkan masalah hukum. Penelitian ini menganalisis konsekuensi dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian asuransi, terutama pada kasus kesalahan agen asuransi dalam penyampaian informasi yang tidak benar oleh agen asuransi ke nasabahnya saat menawarkan asuransi jiwa.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh menggunakan media kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembatalan perjanjian adalah salah satu konsekuensi hukum yang mungkin terjadi jika terdapat kesalahan dalam informasi yang disampaikan, sesuai dengan Pasal 1321 KUH Perdata dan Pasal 1449 KUH Perdata. Penelitian juga merinci tanggung jawab perusahaan asuransi dalam hal informasi tidak benar dari agen asuransi. Penelitian ini menggali putusan hukum yang relevan dan menganalisis implikasinya yaitu putusan No: 711/Pdt/2020/PT Dki Jo 552 K/Pdt/2022 antara Lanyalalla Mataliti sebagai penggugat melawan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai tergugat. Kesimpulannya adalah bahwa penting bagi perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa agen mereka memberikan informasi yang benar dan akurat. Legal audit dan edukasi kepada agen asuransi tentang ketentuan hukum perlu ditingkatkan untuk menjaga integritas industri asuransi jiwa dan melindungi hak-hak pemegang polis.

Kata Kunci: Konsekuensi Hukum, Informasi Tidak Benar, Agen Asuransi Jiwa, Perjanjian Asuransi Jiwa

ABSTRACT

Yoga Manggala Wisnu. 201910115300. *Legal Consequences of Civil Law and Insurance Law regarding Inaccurate Information from Insurance Agents in Life Insurance Agreements.*

This research discusses the legal consequences arising from the dissemination of incorrect information by insurance agents in life insurance agreements, combining the perspectives of civil law and insurance law. Life insurance is a form of agreement based on the principle of freedom of contract and Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code. However, the inconsistency of information between what is conveyed by insurance agents and the contents of the insurance policy can lead to legal issues. The study analyzes the consequences and responsibilities of the parties involved in insurance agreements, especially in cases of errors by insurance agents in providing inaccurate information to their customers when offering life insurance.

The research employs a normative juridical approach and utilizes descriptive-analytical research specifications. The data collection process is based on a literature study using primary and secondary legal materials.

The research findings reveal that the legal consequence of agreement annulment may occur if there is an error in the information provided, in accordance with Article 1321 of the Civil Code and Article 1449 of the Civil Code. The study also elaborates on the responsibilities of insurance companies in cases of inaccurate information from insurance agents. This research explores relevant legal judgments and analyzes their implications, such as the decision Number: 711/Pdt/2020/PT Dki Jo 552 K/Pdt/2022 between Lanyalalla Mataliti as the plaintiff and PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia as the defendant. In conclusion, it is crucial for insurance companies to ensure that their agents provide accurate and truthful information. Legal audits and educational programs for insurance agents regarding legal regulations should be enhanced to maintain the integrity of the life insurance industry and safeguard the rights of policyholders.

Keywords: *Legal Consequences, Incorrect Information, Life Insurance Agents, Life Insurance Agreements*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Dengan rasa syukur yang mendalam, segala puji hanya bagi Allah SWT. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah dan petunjuk-Nya, memungkinkan penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat waktu, meskipun melalui perjalanan yang penuh dengan liku-liku, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam karya tulis ini, penulis telah memilih judul: "Konsekuensi Hukum Perdata Dan Hukum Perasuransian atas Informasi Tidak Benar dari Pihak Agen Asuransi Pada Perjanjian Asuransi Jiwa." Penulis sadar bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan sebaik mungkin.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Irjen Pol. (Purn) Dr. H. Bambang Karsono, Drs, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Yth. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Yth. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Yth. Ibu Sri Wahyuni. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya serta memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Yth. Ibu Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A. selaku Dosen Pembimbing teknis yang sudah banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah pada buku pedoman penulisan skripsi yang terdapat di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;

6. Yth. Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH selaku dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan bimbingan kepada saya selama menjalani masa perkuliahan;
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran;
8. Kedua orang tua saya, Ibu Warsiyati yang telah melahirkan saya dengan susah payah dan mengorbankan Nyawanya, dan telah membesarkan saya dengan cinta dan kasih sayang sepanjang jalan. Serta Bapak Guritno yang telah menginspirasi saya, dan telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh Kasih sayang dan pengorbanan;
9. Kakak saya, Norman Manggala Putra dan Kriswanto serta Adik saya, Danang Manggala Wijaya yang telah mendukung dan memotivasi saya untuk terus belajar;
10. Perempuan yang selalu disamping saya terta membantu, mendorong, mendukung pada penulisan skripsi ini yaitu Maretha Aulia Rahma;
11. Seluruh sahabat terbaik saya di kelas A4 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Angkatan 2019,
12. Rekan-rekan yang selalu membantu dan membimbing saya dalam pengerjaan skripsi ini yaitu Terry Tasmara SH, Rahmat Hidayatullah S.Psi;
13. Rekan-rekan anggota Madim Squad, Yorrie, Sando, Bripda Qois, Billi s.kom, Tobi, Thomas, Dan lainnya yang selalu membantu dan mendukung saya;
14. Rekan-rekan KKN kelompok 11 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2022,
15. Rekan-rekan Anggota grup Para Pencari Tuhan yang selalu membantu dan mendukung saya;

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang dapat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Jakarta, 19 November 2023

Penulis,



Yoga Manggala Wisnu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
MOTTO	xviii
BAB I Konsekuensi Hukum Perdata dan Hukum Perasuransian atas Informasi Tidak Benar dari Pihak Agen asuransi pada Perjanjian Asuransi Jiwa	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan penelitian	9
1.5 Kerangka Konseptual	10
1.6 Kerangka Teoritis	13
1.7 Kerangka pemikiran	15
1.8 Penelitian terdahulu	15
1.9 Metode Penelitian	18
1.9.1 Jenis penelitian	18
1.9.2 Pendekatan penelitian.....	19
1.9.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	20
1.9.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21

1.9.5 Metode analisis.....	21
1.10 Sistematika Penulisan	22
BAB II Tinjauan pustaka Konsekuensi Hukum Perdata dan Hukum	
Perasuransian atas Informasi Tidak Benar dari pihak Agen Asuransi pada	
Perjanjian Asuransi Jiwa	24
2.1 Tinjauan Konsekuensi Hukum Perdata dan Perasuransian.....	24
2.1.1 Ruang lingkup konsekuensi hukum Perdata dan Perasuransian	24
2.1.2 Pengertian Hukum Perdata.....	25
2.1.3 Pengertian Hukum perasuransian	26
2.2 Tinjauan Tentang Perjanjian	27
2.2.1 Pengertian Perjanjian.....	27
2.2.2 Unsur-Unsur Perjanjian.....	28
2.2.3 Asas-Asas Perjanjian	29
2.2.4 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	30
2.2.5 Akibat Hukum dari Perjanjian yang Sah menurut Hukum Perdata	31
2.3 Tinjauan Tentang Perjanjian Asuransi	33
2.3.1 Pengertian Asuransi	33
2.3.2 Sifat Perjanjian Asuransi	35
2.3.3 Asas dan prinsip Asuransi	35
2.3.4 Prinsip dasar dalam perjanjian asuransi	39
2.3.5 Unsur-unsur Wajib Pada Perjanjian Asuransi	40
2.4 Tinjauan Usaha Perasuransian	41
2.4.1 Pengertian Usaha Perasuransian	41
2.4.2 Jenis-Jenis Usaha Perasuransian.....	42
2.4.3 Tanggung Jawab Perusahaan asuransi	44
2.5 Pihak-Pihak Dalam Asuransi.....	45
2.5.1 Pengertian penanggung.....	45
2.5.2 Pengertian Tertanggung	47
2.5.3 Agen asuransi.....	48
2.5.4 Pemegang polis.....	50
2.6 Tinjauan Tentang Polis	50
2.6.1 Pengertian Tentang Polis	50

2.6.2 Syarat-Syarat (Isi dan Bentuk) Polis	51
2.6.3 Macam-Macam Polis	52
2.6.4 Jenis-Jenis Polis	53
2.6.5 Klausula Polis	54
2.7 Tinjauan Tentang Obyek Asuransi	55
2.7.1 Pengertian Tentang Obyek asuransi	55
2.7.2 Pengertian Tentang Premi	56
2.8 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terkait Asuransi.....	57
2.8.1 Pengertian Tentang Perlindungan Hukum.....	57
2.8.2 Hukum Perasuransian di Indonesia	58
2.8.3 Prinsip Tanggung Jawab.....	59
2.8.4 Sanksi Pelanggaran	60
 BAB III Analisis Penyelesaian Sengketa Asuransi di Pengadilan Negeri	
Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung.. 63	
3.1 Tempat pelaksanaan pengadilan perkara	63
3.1.1 Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)	63
3.1.2 Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta)	66
3.1.3 Pengadilan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung)	70
3.2 Subyek Penelitian.....	72
3.2.1 Penggugat (Ir. La Nyalla M. Mattaliti)	72
3.2.2 Tergugat (PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia)	72
3.2.3 Agen Asuransi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.....	73
3.3 Obyek Penelitian	74
Polis Asuransi	74
3.4 Analisis Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung.....	76
3.4.1 Analisis Putusan Tahap Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	78
3.4.2 Analisis Putusan Tahap Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	80
3.4.3 Analisis Putusan Tahap Kasasi di Mahkamah Agung	82
 BAB IV Analisis dan Pembahasan Konsekuensi Hukum Perdata dan	
Hukum Perasuransian atas Informasi Tidak Benar dari Pihak Agen asuransi	
pada Perjanjian Asuransi Jiwa..... 84	

4.1 Konsekuensi hukum Perdata terhadap perjanjian asuransi jiwa yang di buat berdasarkan informasi tidak benar yang di sampaikan agen asuransi jiwa Manulife ke nasabah menurut pasal 1321 dan 1449 KUHPer.	84
4.2 Tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa manulife akibat informasi tidak benar yang di sampaikan oleh pihak agen menurut UU No 40 Tahun 2014 pasal 31 ayat 1 dan 2 Tentang asuransi.	100
BAB V Penutup	116
5.1 Simpulan	116
5.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
RIWAYAT HIDUP PENULIS	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.....	64
Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	65
Gambar 3 Alamat dan Lokasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.....	65
Gambar 4 Wilayah Yuridis Pengadilan Tinggi Dki Jakarta.....	69
Gambar 5 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Dki Jakarta	69
Gambar 6 Alamat dan Lokasi Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan	70
Gambar 7 Alamat dan Lokasi Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan	71
Gambar 8 Ilustrasi Ringkasan Polis Asuransi	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu.....	33
--------------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHPER	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
AAJI	Asosiasi Asuransi jiwa
OJK	Otoritas Jasa Keuangan

MOTTO

“Keep Breathing, and Stay Alive. You Almost There”

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan dari penulis untuk :

1. Keluarga Tercinta khususnya untuk kedua orang tua saya Ibu dan Ayah yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam setiap langkah dan perjuangan yang saya lalui, doanya yang menembus langit mampu membawa saya hingga sampai di saat ini.
2. Kakak dan Adik kandung saya, yang turut selalu mendoakan dan mendukung saya untuk bisa sampai di titik ini.
3. Dosen dan tenaga pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah ikhlas dalam memberikan segala ilmu serta selalu memberikan kesempatan kepada penulis.